

FIQIH DANA PENSIUN

¹Indri Puspita Dewi, ²Ratu Farah Diba Najwa, ³Riantika Mutiara, ⁴Iwan Setiawan,
⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: indripsd@gmail.com, farahnajwa1204@gmail.com, riantikamutiara69@gmail.com

Abstract

As life expectancy increases and the number of elderly people increases, the need for financial security after working life becomes more urgent. Pension funds are present as a solution to ensure a person's survival after no longer working. However, many of the current pension fund systems are still based on conventional principles, raising questions about their compatibility with Islamic teachings. This study discusses Islamic pension funds in depth, starting from the definition, functions, types, principles, governance, advantages, contracts used, to the constraints and development strategies. All are presented based on sharia principles, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations, with the hope of providing insight and benefits to readers and becoming a reference for the implementation of a fair and halal Islamic pension system.

Keywords: Pension Fund, Sharia, Fiqh, Islamic Finance, DSN-MUI, OJK

Abstrak

Dengan bertambahnya usia harapan hidup serta meningkatnya jumlah lansia, kebutuhan akan jaminan keuangan setelah masa kerja menjadi semakin mendesak. Dana pensiun hadir sebagai solusi untuk menjamin keberlangsungan hidup seseorang setelah tidak lagi bekerja. Namun, sistem dana pensiun yang berlaku saat ini masih banyak yang berlandaskan prinsip konvensional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Kajian ini membahas dana pensiun syariah secara mendalam, mulai dari definisi, fungsi, jenis, prinsip, tata kelola, keunggulan, akad-akad yang digunakan, hingga kendala dan strategi pengembangannya. Semua disajikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca serta menjadi rujukan implementasi sistem pensiun syariah yang adil dan halal.

Kata Kunci: Dana Pensiun, Syariah, Fiqih, Keuangan Islam, DSN-MUI, OJK

PENDAHULUAN

Dengan bertambahnya usia harapan hidup serta meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia), kebutuhan akan jaminan keuangan setelah masa kerja menjadi sangat penting. Ketika seseorang telah menyelesaikan masa baktinya sebagai pekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta, maka secara otomatis penghasilan tetap yang biasa diterima setiap bulan akan terhenti. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan sistem jaminan sosial yang mampu menopang kesejahteraan hidup di masa tua secara berkelanjutan dan aman.

Dana pensiun merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Program ini memungkinkan pekerja menyisihkan sebagian penghasilan mereka selama masa kerja aktif untuk digunakan sebagai sumber penghidupan setelah pensiun. Namun demikian, banyak sistem dana pensiun yang berlaku saat ini masih berlandaskan pada prinsip-prinsip keuangan konvensional yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa praktik seperti bunga (riba), ketidakjelasan kontrak (gharar), serta investasi dalam sektor-sektor yang tidak halal menjadi perhatian serius dalam pandangan fiqh muamalah.

Islam sebagai agama yang menyeluruh (syamil) tidak hanya mengatur urusan ibadah tetapi juga muamalah, termasuk dalam hal sistem keuangan dan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, fiqh berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur bagaimana dana pensiun seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana sistem dana pensiun yang dijalankan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, amanah, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah seperti riba, maysir, dan gharar.

Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan dana pensiun syariah menjadi sangat relevan. Banyak umat Islam yang mulai menyadari pentingnya pengelolaan dana secara syar'i, termasuk dalam perencanaan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun. Selain sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi di masa tua, dana pensiun syariah juga memberikan rasa tenang karena dijalankan berdasarkan prinsip halal dan etika Islami.

Makalah ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dana pensiun dari sudut pandang fiqh, serta menilai bagaimana sistem yang ada di Indonesia dapat memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Pembahasan mencakup berbagai aspek penting seperti definisi, fungsi, jenis, prinsip, tata kelola, akad-akad yang digunakan, serta keunggulan dan tantangan dalam implementasi dana pensiun syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap topik ini, diharapkan masyarakat Muslim dapat semakin bijak dalam memilih sistem pensiun yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan keyakinan agama mereka.

METODOLOGI

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema pembahasan, khususnya mengenai fiqh dana pensiun syariah. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan konsep-konsep normatif dalam Islam, serta regulasi dan praktik aktual lembaga keuangan syariah yang berlaku di Indonesia. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku teks fiqh muamalah, dokumen hukum dan regulasi negara, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan yang dikeluarkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan nasional. Salah satu rujukan penting dalam makalah ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Syariah. Selain itu, data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari laporan keuangan lembaga dana pensiun syariah juga digunakan sebagai bahan analisis.

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, di mana penulis berupaya menggambarkan fakta dan konsep dana pensiun syariah secara objektif berdasarkan sumber-sumber terpercaya, kemudian menganalisisnya secara kritis dalam kerangka hukum Islam. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan topik-topik utama seperti definisi, fungsi, jenis, prinsip, tata kelola, akad-akad, hingga strategi pengembangan dana pensiun syariah. Adapun pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan fiqh dan praktik pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penulis dapat membandingkan dan menilai sejauh mana lembaga dana pensiun di Indonesia telah menjalankan sistem yang sesuai syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada untuk pengembangannya ke depan.

Selain itu, metode komparatif juga digunakan secara terbatas untuk meninjau perbedaan antara sistem dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah, baik dari aspek akad, pengelolaan dana, maupun regulasi yang mengatur keduanya. Hasil dari perbandingan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan dana pensiun syariah yang lebih baik dan berdaya saing. Keseluruhan proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan tetap mempertahankan keabsahan sumber-sumber yang digunakan. Dengan metodologi ini, diharapkan makalah mampu menyajikan informasi yang akurat, komprehensif, dan aplikatif bagi pembaca yang ingin memahami konsep dan praktik dana pensiun syariah secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, dijelaskan secara sistematis konsep-konsep penting yang berkaitan dengan dana pensiun syariah. Mulai dari definisi, fungsi, jenis, prinsip, tata kelola, akad, hingga strategi pengembangan, semuanya dijabarkan sebagaimana isi makalah asli.

A. Definisi Dana Pensiun Syariah

Secara umum, dana pensiun adalah suatu bentuk program yang diatur oleh suatu lembaga atau badan hukum yang menghimpun dana untuk menyediakan manfaat pensiun kepada pekerja yang mencapai usia pensiun. Dana pensiun memberikan jaminan manfaat kepada karyawan melalui iuran yang dikumpulkan selama masa kerja, yang kemudian akan dibayarkan kembali saat mereka memasuki usia pensiun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI

Nomor 08/DSN- MUI/XI/2013 memberikan pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun syariah wajib dikelola tanpa mengandung unsur riba, gharar, maysir, serta hanya digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal dan membawa kemaslahatan.

B. Fungsi Dana Pensiun

Lembaga dana pensiun menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:

1. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran.
2. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya.
3. Membayarkan manfaat pensiun kepada peserta sesuai hak masing-masing.

Di samping itu, dana pensiun juga memiliki fungsi tambahan bagi peserta, antara lain:

1. Sebagai tabungan dan investasi jangka panjang.
2. Memberikan manfaat pensiun reguler.
3. Memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia atau cacat tetap.

Dengan demikian, dana pensiun berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjamin keberlangsungan finansial peserta setelah masa kerja berakhir.

C. Jenis Dana Pensiun

Jenis dana pensiun dibagi menjadi dua:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK): Merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawan tetap mereka. Dana ini dikelola secara kolektif, dan iurannya dapat berasal dari karyawan, perusahaan, atau keduanya.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK): Merupakan dana pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa, dan terbuka bagi siapa pun (perorangan). DPLK sangat fleksibel dalam hal partisipasi dan jumlah iuran.

Kedua jenis tersebut dapat menerapkan dua program, yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): Di mana besarnya manfaat pensiun ditentukan di awal dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP): Di mana besarnya manfaat pensiun bergantung pada jumlah iuran yang disetor dan hasil pengelolaan investasi.

D. Prinsip Dana Pensiun Syariah

Tiga prinsip utama dalam pengelolaan dana pensiun syariah meliputi:

1. Keadilan: Peserta mendapatkan hak sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah dibuat secara transparan.
2. Transparansi: Informasi mengenai pengelolaan dana dan investasinya harus terbuka bagi peserta dan pihak terkait.
3. Bebas dari riba dan gharar: Semua kegiatan dan investasi yang dilakukan oleh lembaga dana pensiun harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh mengandung unsur bunga, spekulasi berlebihan, atau ketidakjelasan.

Pengelolaan dana pensiun syariah juga ditekankan untuk memiliki landasan moral dan etika Islami dalam operasionalnya sehari-hari.

E. Tata Kelola Dana Pensiun Syariah

Tata kelola dana pensiun syariah mengacu pada prinsip good governance yang mencakup:

1. Peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian syariah dari seluruh aktivitas dana pensiun.
2. Sistem kontrol internal dan manajemen risiko guna mencegah penyalahgunaan dana.
3. Transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan dana kepada peserta.
4. Peran auditor eksternal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
5. Transformasi budaya kerja islami yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam.
6. Pengawasan dan regulasi dari OJK melalui POJK No. 33/POJK.05/2016 sebagai payung hukum resmi.

Tata kelola ini bertujuan untuk menjamin kepercayaan publik serta menjaga kesinambungan dan keberlanjutan lembaga dana pensiun syariah.

F. Keunggulan Dana Pensiun Syariah

Keunggulan dana pensiun syariah dibandingkan dana pensiun konvensional antara lain:

1. Sesuai prinsip Islam sehingga terhindar dari riba, gharar, dan maysir.
2. Dana dikelola secara aman dan transparan karena diawasi oleh DPS.
3. Memberikan ketenteraman spiritual bagi peserta karena bersifat halal dan tidak bertentangan dengan nilai keimanan mereka.
4. Investasi dana dilakukan hanya pada sektor-sektor yang produktif dan diperbolehkan dalam Islam.

G. Akad yang Digunakan dalam Dana Pensiun Syariah

Akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah mencerminkan bentuk hubungan yang sah dan transparan antara lembaga dan peserta, antara lain:

1. Hibah bi syarth (hibah bersyarat)
2. Hibah muqayyadah (hibah terikat)
3. Wakalah (perwakilan)
4. Wakalah bi ujah (wakalah dengan imbalan)
5. Mudarabah (bagi hasil)
6. Ijarah (sewa-menyewa)

Pemilihan akad dilakukan berdasarkan jenis transaksi dan kontribusi yang diberikan oleh peserta, serta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

H. Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Beberapa regulasi telah diterbitkan untuk mendukung keberadaannya, seperti Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 dan POJK No. 33/POJK.05/2016.

Beberapa contoh lembaga yang telah menerapkan sistem dana pensiun syariah antara lain:

1. Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah (DPPK)
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (DPLK Muamalat)

Data pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah peserta dana pensiun menjadi 5,1 juta orang, dan asetnya mencapai Rp368,64 triliun, naik 6,88% dari tahun sebelumnya.

I. Kendala dan Strategi Pengembangan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia antara lain:

1. Persaingan dengan program pensiun wajib dari pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan).
2. Rendahnya pemahaman pemberi kerja dan masyarakat mengenai manfaat dana pensiun syariah.
3. Kurangnya insentif dari pemerintah untuk pengembangan lembaga keuangan syariah.
4. Tantangan dalam proses konversi dari sistem dana pensiun konvensional ke sistem syariah.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Meningkatkan sinergi dengan program pensiun nasional seperti BPJS.

2. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang dana pensiun syariah.
3. Memberikan insentif bebas pajak kepada peserta dan pemberi kerja.
4. Penyederhanaan proses konversi dana pensiun konvensional menjadi syariah melalui dukungan regulasi OJK.

KESIMPULAN

Dana pensiun adalah bentuk jaminan sosial yang penting untuk menjamin kesejahteraan finansial di masa tua. Dalam pandangan fikih Islam, dana pensiun diperbolehkan asalkan dikelola secara syar'i dan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Konsep ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam Islam. Karena Islam sangat menjunjung kesejahteraan, termasuk bagi lansia, maka pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip syariah seperti akad yang jelas, amanah, dan penggunaan dana pada sektor halal. Dengan pengelolaan yang sesuai syariah, dana pensiun tidak hanya memberi manfaat ekonomi tetapi juga ketenangan spiritual bagi pesertanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aldi, S. (2024). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7 No. 1 Arthesa Ade, Handiman Edia. (2006). *Bank dan lembaga keuangan bukan bank*. Jakarta.
2. Cahyono, J. P., & Yazid, M. (2023). Dana Pensiun Syariah . *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, hlm. 1814.
3. Hasibuan, R. P. (2010). PENGELOLAAN DANA PENSUN DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH. *ASAS*, Vol. 2, No. 2, hlm. 78.
4. Hasibuan, R. P. (2011). DANA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF . *AL-'ADALAH* Vol. X, No. 1 , hlm. 103.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUKU SAKU OTORITAS JASA KEUANGAN.
6. Otoritas Jasa Keuangan (2023). Laporan Perkembangan Dana Pensiun Indonesia 2023. Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
7. Saladin, Djaslim. (2000). *Konsep dasar ekonomi dan lembaga keuangan islam*. Bandung: Linda Karya. Simorangkir, O.P., (2004). *Pengantar lembaga keuangan bank dan nonbank*. Jatiwaringin: Ghalia Indonesia. Siregar, E. (2023). Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia. *Journal Islamic Banking and Finance*, Vol 4 No 2.
8. Zahra, R, dkk. (2024). Konsep Fiqih Tentang Dana Pensiun. *Gunung Djati Conference Series, Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2024*. Vol 24